

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia atau individu memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan orang lain untuk menciptakan pengelompokan sosial. Manusia memiliki apa yang disebut sebagai kecenderungan "makhluk sosial". Orang-orang berkumpul di satu lokasi untuk hidup dalam komunitas dengan orang lain.

Sebagai makhluk sosial dan makhluk peradaban, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa interaksi dengan orang lain, termasuk kemampuan untuk membuat kesepakatan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain, atau dengan kata lain, perjanjian adalah janji yang dibua toleh satu orang kepada orang lain atau janji yang dibuat oleh dua orang. Hubungan antara dua orang berkembang sebagai akibat dari peristiwa tersebut dan dikenal sebagai perjanjian (Subekti, 2010, p. 47) .

Suatu hubungan hukum / hukum perikatan , atau yang dibenarkan dan diakui oleh hukum, adalah suatu perikatan. Hubungan hukum ini memerlukan pengaturan dan pengakuan hukum.

Perjanjian tidak hanya mematuhi apa yang dinyatakan secara tegas di dalamnya tetapi juga oleh apa yang dituntut oleh keadilan, tradisi, atau hukum mengingat keadaan (Setiawan R, 1977, p. 75).

Membuat perjanjian dengan pihak lain tidak akan menempatkan manusia sebagai masyarakat di luar jangkauan hukum. MarcussTullius Cicero, seorang filsuf, ahli hukum, dan politisi kelahiran Romawi yang menekankan hal ini, berkata "*Ubiisocietassibi ius*" atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "Dimana ada masyarakat disitu ada hukum", adagium ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hanya ketika sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dan mewujudkan keadilan, masyarakat dapat menemukan kedamaian dan keadilan (Hartmut Kreß, 2012).

Selalu ada dua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, yaitu pihak Penyewa dan pihak yang menyewa. Ada dua hal tentang Penyewa yaitu *schuld* dan *haftung*. *Schuldd* adalah utang debitur kepada kreditur sedangkan *haftung* adalah harta kekayaann debitur yang dipertanggung jawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut (R.setiawan, 2006, p. 67). Debitur bertanggung jawab atas berkurangnya nilai barang itu sebagai akibat kesalahannya, jika ia diwajibkan untuk menyerahkan suatu barang, tetapi lalai memeliharanya seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Kesalahan memiliki dua definisi satu yang mencakup perilaku yang disengaja dan lalai, dan satu lagi yang hanya mengacu pada kelalaian.

Dalam setiap akad debitur dituntut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dari interaksi adalah pencapaian. Debitur bertanggung jawab untuk melaksanakan prestasi, dan jika ia lalai melakukannya tanpa paksaan, debitur

dikatakan telah melanggar janji. Masalah diantara para pihak yang membuat perjanjian dapat timbul ketika salah satu dari mereka berhenti melaksanakan kewajibannya, yang dikenal sebagai ingkar janji atau wanprestasi.

Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa debitur harus dianggap lalai setelah lewat jangka waktu yang diperbolehkan, maka dianggap wanprestasi jika debitur telah terbukti lalai dengan surat perintah atau tindakan serupa, atau untuk keuntungan dirinya sendiri. pertunangan. Dalam hal terjadi ingkar janji, debitur menderita akibat-akibat negatif karena sekarang mereka wajib mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya. Diperlukan tenggang waktu yang adil atas keterlambatan debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya sebelum dapat dikatakan bahwa debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya, sehingga wanprestasi tidak serta merta terjadi. misalnya satu minggu atau satu bulan. Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga "penetapan lalai" (*ingebrekestelling*).

Hadirnya *PT. Instarent* di daerah Bojongsoang Kab. Bandung menjadi salah satu lokasi strategis untuk Penyewaan Mobil karena berdekatan dengan Kampus Universitas Telkom, *Instarent* adalah salah satu perusahaan jasa di bawah naungan *PT. Insta Solution Group*. *Instarent* sendiri bergerak di bidang jasa yang menyewakan kendaraan seperti mobil dan motor diperuntukkan untuk "Mahasiswa/i aktif", Alumni, Karyawan BUMN, PNS, dan memiliki Kartu Kerja/ID Card yang Jelas dan Aktif di seluruh Indonesia. Suatu perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar yaitu salah satu pihak tidak memenuhi pihak dan

kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama atau sering disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi oleh penyewa pada *PT. Instarent* dapat terjadi berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, seperti tidak bersedia membayarkan uang tambahan sewa kepada pihak *PT. Instarent* sebagaimana yang telah di atur dalam perjanjian yang telah di sepakati di awal.

Pada Kasus ini terjadi di bulan Februari 2023 bahwa penyewa yang notabene nya adalah Mahasiswa Telkom tidak bersedia untuk membayar uang sewa tambahan kepada *PT.Instarent* dengan beralasan karena Ketika ingin mengembalikan Mobil yang di sewa, Penyewa mengalami hambatan di perjalanan yaitu terkena macet di jalan sehingga Penyewa telat mengembalikan unit selama 2 jam. Akan tetapi penyewa tidak ingin membayar uang kelebihan sewa hal ini bisa di masukan ke dalam perbuatan Wanprestasi yang di lakukan oleh pihak penyewa.

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, seperti terlambat mengembalikann kendaraan yang disewakan sebagaimana waktu sewa yang telah disepakati.

Permasalahan yang kedua ialah pada bulan Maret 2023 Penyewa tidak mengabari Admin *PT.Instarent* bahwa penyewa ingin memperpanjang waktu sewa selama 6 jam. Sehingga menyebabkan Penyewa yang sudah *Booking* unit mobil sewaan yang sudah di perjanjikan menjadi tidak bisa menggunakan

mobil sewaan yang seharusnya sudah bisa di gunakan oleh penyewa berikutnya. Tetapi Penyewa pertama tetap tidak ingin merasa bersalah, pada sudah di jelaskan di awal perjanjian bahwa jika Penyewa ingin menambah waktu sewa mobil (*Extend*). Penyewa harus terlebih dahulu mengabari Admin untuk konfirmasi 1 jam sebelum waktu sewa habis.

3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, yaitu memindah tangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum di dalam perjanjian.

Persoalan yang ketiga ini di bulan Maret adalah Penyewa dengan sengaja menggadai unit mobil sewaan kepada orang lain. Sehingga menyebabkan *PT.Instarent* mengalami kerugian yang cukup besar di karenakan ada beberapa faktor. Yang pertama bahwa unit mobil tersebut sebenarnya sudah di *booking* oleh penyewa lainnya, yang mengakibatkan batal transaksi. Kemudian karena proses nya yang begitu Panjang dan berbelit hingga akhirnya di selesaikan di Polsek Tangerang Kota. Pada Kasus ini pun pihak *PT.Instarent* mengalami kerugian yang cukup besar.

Dari 3 dasar persoalan tersebut maka Penyewa bisa di katakan melakukan perbuatan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 Kuhperdata yaitu ;

"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Dan dari 3 Kasus tersebut Penyewa tidak sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan sesuai dengan Pasal 1548 KUHperdata yaitu :

“Sewa menyewa ialah satu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya “.

Pelaksanaan perjanjian sewa mobil yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk mentaati syarat-syarat perjanjian tersebut. Secara umum, tantangan yang dihadapi kedua pihak saat mengimplementasikan perjanjian leasing pada *PT. Instarent* secara garis besar adalah wanprestasi oleh penyewa, seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil (objek penelitian) .

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti dan membuat judul skripsi berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, faktor-faktor penyebab wanprestasi dari penyewa, serta mengenai penyelesaian wanprestasi pada PT. Insta Solution Group (*Instarent*) dengan judul penelitian “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL ANTARA PENYEWAWA DENGAN PT.INSTA SOLUTION GROUP (INSTARENT) BANDUNG DI HUBUNGGAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA “.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Terjadinya wanprestasi yang dilakukan penyewa terhadap *PT. Instarent* dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana Akibat Hukum yang timbul dari perbuatan wanprestasi Penyewa terhadap *PT. Instarent* dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi antara Penyewa dengan *PT. Instarent* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan yang di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Perjanjian sewa menyewa yang terjadi Antara *PT. Instarent* dengan Penyewa dilihat dari Buku III KUHPerdara
2. Untuk Meneliti dan Mengkaji Faktor-faktor yang Menyebabkan Wanprestasi Penyewa dengan *PT. Instarent* dengan Buku III KUHPerdara.
3. Untuk Menganalisis Upaya Penyelesaian Kasus Wanprestasi antara *PT. Instarent* dengan Penyewa.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk memberikan manfaat bagi PT. Instarent dan Masyarakat. Karena nilai suatu penelitian bergantung pada manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain, sehingga harapan dari penulisan ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian ilmiah seiring berkembangnya ilmu hukum (secara teoritis).
 - b. Diharapkan bahwa kita dapat berkontribusi pada penelitian ilmiah tentang penerapan undang-undang perpajakan dan berfungsi sebagai sumber untuk studi di masa depan yang akan dilakukan dengan cara serupa.

2. Secara Praktis
 - a. Sebagai dasar dalam mencari solusi yang tepat untuk PT. Instarent, sehingga masalah wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental dapat dikurangi.
 - b. Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti khususnya, masyarakat dan pihak PT. Instarent pada umumnya terutama dalam hal penyelesaian wanprestasi serta menjadi bahan evaluasi untuk PT. Instarent.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, sebutan tersebut terdapat dalam UUD 1945 secara konstitusional yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum" yang dimuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Rancangan yang dipakai oleh negara Indonesia menyesuaikan dengan keadaan yang berada di dalamnya yaitu Pancasila, yang substansinya yaitu terjaminnya semua warga negara Indonesia beriringan dengan derajatnya dalam hukum dan pemerintahan, juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada. Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konkrit disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa harus diwujudkan sebuah kesejahteraan, keadilan, juga kemakmuran untuk seluruh warga negara Indonesia.

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka berlandaskan hukum menakrifkan dorongan juga upaya demi terwujudnya keseimbangan yang umum, menjadikan bangsa yang cerdas, serta turut serta dalam mewujudkan keseimbangan umum, kedamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Dalam alinea ke-4 tersebut juga termuat dalam konsep penempatan hukum dalam posisi tertinggi dan pesan yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berlandaskan kekuasaan belaka (*machtstaat*), maka dalam melakukan suatu tindakan segalanya harus berdasarkan atas hukum.

Pada penelitian ini, penulis mengaitkan hal tersebut dengan judul penulis tentang perjanjian. Tentunya pada penelitian tersebut penulis mengacu pada Buku III KUHPerdara yang mengatur pada perikatan-perikatan yang muncul dari perjanjian atau persetujuan.

Pengertian perjanjian telah dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa “perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan Perjanjian pun menjadikan sewa menyewa mobil. Sewa menyewa sendiri adalah perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa menyewa di atur pada Pasal 1548- 1600 KUHPerdara. Sewa Menyewa adalah perjanjian di mana satu pihak

berkomitmen untuk memberikan kepada pihak yang lain penggunaan suatu barang untuk jangka waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan pembayaran harga yang baru saja dibayarkan oleh pihak tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUHPerdara. Karena prospek yang cerah, sekarang ini banyak sekali bermunculan bidang penyewaan, antara lain bidang jasa penyewaan mobil atau sering disebut rental mobil salah satunya di PT. Instarent.

Pengertian Perjanjian di dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

R. Setiawan mendefinisikan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara belum lengkap dan terlalu luas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka definisi perjanjian perlu diperbaiki menjadi:

1. Perbuatan tersebut diartikan juga sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang tujuannya untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Perjanjian dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak, ketentuan ini terdapat didalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya"

Tiga (3) hal pokok (asas) yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Pada Kalimat "semua perjanjian yang dibuat secara sah" menunjukkan asas kebebasan berkontrak.
2. Pada kalimat "berlaku sebagai undang-undang" menunjukkan asas kekuasaan mengikat atau yang orang sebut asas *pacta sunt servanda*.
3. Pada kalimat "bagi mereka yang membuatnya" menunjukan asas personalitas.

Kegiatan penunjang, terutama yang memfasilitasi usaha sangat penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur transportasi. Pada hakekatnya manusia dituntut untuk memuaskan kepentingan dan kebutuhannya. Banyak orang lebih cenderung memilih jasa sewa mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan sekaligus mencapai hasil terbaik karena keterbatasan berbagai kemampuan.

Menyewa sesuatu berarti melakukannya. Penyewaan adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barangatau properti secara sementara oleh orang lain.

Barang yang dapat disewakan bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. Contoh Rumah umumnya disewa dalam satuan tahun, mobil dalam satuan hari, permainan komputer seperti *PlayStation* disewa dalam satuan jam (Wardi Muslich, 2010, p. 45)Barang dan harga barang juga harus ada pada kontrak (Wardi Muslich, 2010, p. 47). Dalam konteks perjanjian sewa mobil, biaya harus ditentukan bersama dengan perincian kendaraan. Kontrak harus secara tegas

menyatakan bahwa kedua persyaratan ini. Jika kontrak hanya menentukan barang dan tidak memiliki harga, itu hanya memenuhi bagian komponen perjanjian pertukaran.

Jika dalam perjanjian itu ditentukan bahwa debitur harus dianggap lalai setelah lewat jangka waktu yang diperbolehkan, maka dianggap wanprestasi jika debitur telah terbukti lalai dengan surat perintah atau tindakan serupa, atau untuk keuntungan dirinya sendiri. pertunangan. Dalam hal terjadi ingkar janji, debitur menderita akibat-akibat negatif karena sekarang mereka wajib mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya. Diperlukan tenggang waktu yang adil atas keterlambatan debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya sebelum dapat dikatakan bahwa debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya, sehingga wanprestasi tidak serta merta terjadi. Di sisi lain, kewajiban pihak pertama (penyedia mobil) dan pihak kedua (penyewa mobil) dapat diselesaikan secara musyawarah. Setiap pelanggaran ketentuan perjanjian yang telah disepakati oleh salah satu pihak terkait dengan pelanggaran kontrak dalam masalah perdata. Diputuskan melalui sidang perdata jika tidak dapat diputuskan melalui musyawarah.

Penelitian ini Penulis lebih cenderung untuk mengkaji lebih dalam apa saja yang menjadi bentuk Wanprestasi di PT. Instarent dan Bagaimana cara penyelesaiannya tersebut serta apa saja yang menjadi hambatan PT. Instarent dalam menyelesaikan persoalan tersebut yang tentu akan penulis kaji dengan beberapa metode penelitian, dan memakai teori perjanjian.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu data, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain menggambarkan mengenai permasalahan perjanjian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian tersebut, kemudian dianalisis menggunakan Buku III KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pengertian penelitian hukum menurut Soeriono Soekanto bahwa :

“Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metodologi, kerangka, dan konsep tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis, kecuali juga dilakukan penerapan yang mendalam dari fakta-fakta hukum tersebut dan kemudian mencari solusi atas masalah yang muncul muncul dalam gejala yang dimaksud.

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai penelitian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek implementasi hukum positif terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini. Dalam hal ini mengenai tinjauan yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder dengan melakukan inventarisasi hukum positif. Metode penelitian ini akan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga penulis kaitkan dengan masalah yang ada dan aspek sosial yang berpengaruh dimana ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan ide dasar dari tanggung jawab penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di PT. Instarent.

3. Tahap Penelitian

Datan yang di kumpulkan dalam penulisan skripsi ini di peroleh melalui cara sebagai berikut :

Penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan agar memperoleh data yang bersifat teoritis, kemudian dikaji, serta dibaca dan dipelajari dalam berbagai sumber yang berkaitan dengan skripsi ini. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari beberapa peraturan perundang - undangan. Diantaranya yaitu:

- a) Undang – Undang Dasar 1945
 - b) Pasal 1313 KUH Perdata
 - c) Pasal 1548 KUH Perdata
 - d) Pasal 1238 KUH Perdata
 - e) Pasal 1234 KUH Perdata
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bentuk tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa bahan-bahan hukum primer. Berupa beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian hukum ini contohnya sebagai berikut:
- a) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - b) Artikel-artikel
 - c) Internet
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya yaitu:
- a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan
 - c) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpul Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini, ada dua cara yaitu, sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Yakni dengan menelusuri materi tentang hipotesis yang bersangkutan, jurnal dan dokumen lainnya yang terkait. Dalam studi ini, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan penelitiannya melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk penulis memperoleh data primer pendukung data sekunder. Dalam hal ini penulis mendapatkan data melalui wawancara dengan pihak PT. Instarent.

5. Alat Pengumpul Data.

a. Penelitian Kepustakaan,

Alat yang digunakan sebagai alat pengumpulan data berupa inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Alat yang penulis gunakan sebagai alat pengumpulan data lapangan berupa alat tulis, buku kecil untuk mencatat, handphone untuk mendokumentasikan data yang di butuhkan oleh Penulis.

6. Analisis Data

Teknik analisis deskriptif dan perbandingan hukum digunakan oleh penulis dalam analisis data. Menurut (Sugiyono), metode deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivis yang sering digunakan untuk menilai kondisi objek yang alamiah. Dalam pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci dan memberikan gambaran objektif tentang situasi berdasarkan bukti yang tersedia.

Pendekatan deskriptif kualitatif menurut (Sukmadinata) adalah suatu Teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan mencirikan fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah, yang lebih menekankan pada kualitas, mutu, dan keterkaitan antar kegiatan.

Penulis menggunakan teori, data yang diperoleh, dan data yang telah dievaluasi untuk menghasilkan hasil penelitian untuk mengkarakterisasi fenomena gagal bayar dan penyelesaiannya di lembaga keuangan sebagai tolok ukur untuk menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Ketika membandingkan hukum sebagai ilmu realitas (*seinwissenschaft*), orang mungkin melihat prinsip-prinsip hukum, persamaan dan perbedaannya, dan landasan sosialnya. Sinkronasi data antara wanprestasi yang terjadi pada tahun 2022 lalu dikaitkan kedalam buku III KUHPerdara penulis lakukan untuk memberikan saran yang bertujuan mengurangi debitur wanprestasi atau meminimalisir kerugian yang terjadi akibat transaksi wanprestasi pada kreditur PT. Instarent.

7. Lokasi Penelitian.

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong dalam no.21 Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan kota bandung (Disarpus) di Jalan Seram No.2 Bandung wetan Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

PT. Instarent Jl. Raya Bojongsoang Komplek PB Ruko R-II (Ruko Warna Merah) Lengkong, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40287.